

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 1697/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 06-07-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1697/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Daksita bin Sarika**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Krajan RT. 004 RW. 001, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1697/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 30 Juni 2021 dalam perkara antara :

**Diah Ambarwati binti Napin**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Daksita bin Sarika**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Daksita bin Sarika**) terhadap Penggugat (**Diah Ambarwati binti Napin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

  
**Daksita bin Sarika**

  
Jurusita  
**Ahmad Laduni**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvoi yang tidak perlu  
Sah dic :.....